

**KENDALA PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN  
FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN  
SYARIAH DI BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA**

**TESIS**



**OLEH:**

**Nama Mahasiswa : AISAR MUHAMMAD AKRAM, S.H**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 20921052**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**KENDALA PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN  
FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN  
SYARIAH DI BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : Aisar Muhammad Akram, S.H.**

**NOMOR POKOK MAHASISWA : 20921052**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**




**KENDALA PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN  
FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN  
SYARIAH DI BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA**

Oleh :


Nama Mhs. : Aisar Muhammad Akram, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 20921052

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Jum'at, 28 Juli 2023  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

  
Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D Yogyakarta, *31 Juli 2023*


Pembimbing 2

  
Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Yogyakarta, *1 - Aug - 2023*

Anggota Penguji

  
Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. Yogyakarta, *31 Juli 2023*

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisar Muhammad Akram, S.H.

Nomor Pokok Mahasiswa : 20921052

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan benar mahasiswa Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **“Kendala Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta”** Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, ..... Juli 2023



Aisar Muhammad Akram, S.H

## **MOTTO**

*”Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”*  
(Q.S Al-Baqarah: 45)

*“Jagalah shalatmu, karena saat kamu kehilangan shalat, maka kamu akan kehilangan segalanya”*  
(Abu Bakar Ash-Shidiq)

*“Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkan kakimu diatas kepalamu. Untuk mencapai Tuhan injak-injaklah pikiran dan kesombongan rasionalmu”*  
(Sujiwo Tejo)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu serta adikku yang tercinta Serta seluruh pihak yang selalu mendukung dan membantu penulis

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum* Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “*Kendala Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta*”. Adapun maksud dari penulisan tesis ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Cobaan demi cobaan baik suka maupun duka penulis rasakan dalam penulisan skripsi ini, dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan berkat bantuan dan dorongan oleh orang-orang di sekitar penulis. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.
3. Bapak dan Ibu tercinta Prof. Dr. H. Muhamad, M.Ag. dan Andriyani Triwulandari, S.Pd. M.Pd., serta adik penulis Afif Muhammad yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis dan tiada henti-henti pula mengucapkan doa teruntuk penulis. Terima kasih telah menjadi sosok terkuat dalam hidup penulis.

4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi;
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian tesis ini;
8. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian tesis ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menjadi mahasiswa, baik untuk penelitian tesis ini maupun untuk masa yang akan datang;
10. Pimpinan BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta Ibu Warjinem dan Mbak Halimah selaku staff yang telah membantu untuk memberikan data sehingga penulis dapat memaparkan hasil penelitian dalam tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperkumpulan yaitu Ahmad Nur Vikron, Aninditya Pratama, Wibi Haryo, Alfitra Hasan, Bayu Purnomo, Akbar Rachmad, dan

Hazaq Fadil yang selalu menghibur dan memberi semangat dalam segala hal.

12. Teman-teman Info Akademik yaitu Ulfa Nabila, Nurul Amaliah, Farahdita Dyatma Shafiradini, Yudhana Hendra Pramapta, Ahmad Fitra Avicenna, Budiarjo Auta, dan Amrih Makarimal


13. Teman-teman seperjuangan Angkatan XIV Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga memiliki harapan tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak orang dan dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perbankan islam.

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, ...!!... Juli 2023

Penulis



**AISAR MUHAMMAD AKRAM, S.H**  
NIM. 20921052



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>E. Orisinalitas Penelitian</b> .....	10
<b>F. Tinjauan Pustaka</b> .....	14
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	26
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Objek Penelitian .....	27
3. Subjek Penelitian .....	27
4. Data Penelitian atau Bahan Hukum .....	27
5. Teknik Pengumpulan Data .....	29
6. Pendekatan Penelitian .....	30

7. Pengolahan dan Analisis Penelitian .....	30
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH, MUDHARABAH, HAK CIPTA, JAMINAN FIDUSIA, HAK EKSEKUTORIAL</b>	
<b>A. Tinjauan Umum tentang Perbankan Syariah .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Perbankan Syariah .....	32
2. Landasan Hukum Berlakunya Bank Syariah .....	34
<b>B. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Mudharabah.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian dan Unsur Pembiayaan Mudharabah .....	35
2. Ketentuan Mudharabah di Fatwa DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah .....	38
<b>C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Hak cipta .....	39
2. Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia .....	45
3. Penentuan Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia .....	48
<b>D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia .....</b>	<b>52</b>
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	52
2. Fungsi Jaminan Fidusia .....	54
3. Subjek dan Objek jaminan Fidusia .....	59
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	62
5. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	64
<b>E. Tinjauan umum tentang Hak Eksekutorial .....</b>	<b>65</b>
1. Pengertian Hak Eksekutorial .....	65

2. Hak Eksekutorial atas Objek Jaminan Fidusia .....	71
<b>BAB III KENDALA PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA</b>	
<b>A. Kendala penentuan valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan mudharabah di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta .....</b>	<b>74</b>
<b>B. Kendala penerapan hak eksekutorial atas hak cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai kendala penerapan dan kendala eksekusi atas hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia pada akad *mudharabah* di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan Normatif. Objek penelitian kali ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang *Mudharabah*. Analisis yang dilakukan merupakan analisis kualitatif dan analisis yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta belum bisa digunakan sebagai objek jaminan fidusia, kendala ini disebabkan karena *value* dari hak cipta belum jelas, belum jelasnya *value* dari hak cipta mengakibatkan munculnya rasa tidak adil dalam akad *mudharabah*. Selain itu eksekusi atas jaminan fidusia yang berupa hak cipta terkendala pada penentuan *value* yang akan dijadikan pelunasan piutang, cukup atau tidaknya *value* dari hak cipta jika digunakan sebagai pelunasan piutang, dan belum adanya pasar atau bursa yang khusus untuk melakukan segala transaksi yang berkaitan dengan hak cipta. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta tidak menghendaki adanya hal ini karena syarat untuk dijadikan sebagai jaminan benda itu harus mudah diidentifikasi, mudah dieksekusi, dan mudah dipasarkan kembali.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, *Mudharabah*, Hak Cipta, Jaminan Fidusia

## **ABSTRACT**

*Article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. This research is conducted to examine the application constraints and execution constraints on copyright used as an object of fiduciary guarantee on mudharabah contracts at BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Normative research method is used. The object of research this time is Law Number 28 of 2018 concerning Copyright and National Sharia Council Fatwa Number 7 of 2000 concerning Mudharabah. The analysis carried out is qualitative analysis and juridical-normative analysis. The results showed that copyright cannot be used as an object of fiduciary guarantee, this obstacle is due to the value of copyright is not yet clear, the unclear value of copyright results in the emergence of a sense of unfairness in the mudharabah contract. In addition, the execution of fiduciary guarantees in the form of copyright is constrained in determining the value to be used as repayment of receivables, whether or not the value of copyright if used as a settlement of receivables, and there is no market or exchange specifically to conduct all transactions related to copyright. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta does not want this because the requirements to be used as collateral the object must be easily identified, easily executed, and easily remarketed.*

*Keywords: Islamic Banking, Mudharabah, Copyright, Fiduciary Guarantee*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank dapat dikatakan sebagai suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>1</sup> Keberadaan Bank bagi para pebisnis merupakan suatu hal yang sangat penting hal ini dapat diartikan bahwa fungsi utama Bank adalah sebagai *Intermediary financial* yang dimaksudkan adalah Bank sebagai penghimpun dana dari nasabah penyimpan uang di Bank dan kemudian menyimpan uangnya, setelah itu Bank memberikan dana kepada nasabah peminjam sebagai suatu akad yang mengikat di Bank tersebut.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk tidak

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram misalkan usaha media yang tidak Islami dan lain-lain di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.<sup>3</sup> Perbankan syariah dalam operasionalnya menunjukkan dinamika perkembangan yang dapat dijadikan sebagai representasi segala institusi ekonomi Islam. Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang juga berfungsi sebagai lembaga *intermediary*, yaitu lembaga yang berfungsi mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas kredit atau pembiayaan.<sup>4</sup>

Pada saat ini Bank Islam atau yang selanjutnya disebut sebagai Bank Syariah merupakan pemikiran dari para ahli ekonomi syariah, yang diambil serapan dari fiqh Islam yang kemudian diimplementasikan di Indonesia sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Penerapan Bank yang mengedepankan prinsip tanpa bunga, karena bunga merupakan tergolong dalam riba dan tentu saja dilarang dalam Islam. Sejak berdirinya Bank Syariah, gagasan ini terus berkembang baik dari segi aturan atau dari segi produknya, produk-produk yang terdapat dalam perbankan syariah antara lain adalah *Al-Wadiah, Murabahah, Ijarah, Rahn, Syirkah, Mudharabah, Al-Qard, Bay'i*.

---

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm. 16

<sup>4</sup> Hafidah Noor, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 25.

Mudharabah merupakan salah satu produk dalam perbankan syariah. Penjelasan tentang pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 tentang *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. LKS memiliki peran sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha).<sup>5</sup>

Pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada dasarnya tidak diharuskan untuk menggunakan jaminan karena mudharabah dilandasi dengan kepercayaan antara para pihaknya, akan tetapi peran jaminan disini digunakan sebagai salah satu cara untuk menjaga dan melindungi dana dari *shahibul maal* agar tidak hilang begitu saja akibat keteledoran dari *mudharib*.

Pengertian jaminan menurut ahli adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Selain itu jaminan juga merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali kredit.<sup>6</sup> Jaminan adalah janji oleh satu orang (debitur) kepada orang lain (kreditur) bahwa akan memenuhi kewajibannya. Sering atau biasa terjadi pada sistem perbankan yang berupa

---

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 57



pinjam-meminjam. Hubungan kedua pihak awalnya pinjaman, maka penjamin harus membayarnya (melunasi) dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup>

Undang-Undang tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak cipta yang akan digunakan menjadi jaminan sebagai objek jaminan fidusia, dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, Dengan demikian maka pemerintah mengakui hak cipta sebagai salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang.<sup>8</sup> Undang-Undang dapat dijadikan dasar bahwa sebenarnya hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Muncul sebuah permasalahan yang dimana penentuan besaran harga atau penentuan valuasi terhadap hak cipta dan masih belum ada aturan yang mengatur, terkait hak eksekutorial jika mudharib wanprestasi belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta agar dapat digunakan sebagai jaminan dalam perbankan. Pasal 15 Undang-Undang tentang Fidusia menjelaskan mengenai hak eksekutorial dalam jaminan fidusia adalah perusahaan (kreditur) berhak mengambil atau mengeksekusi objek tersebut jika debitur wanprestasi atau ingkar janji.

Permasalahan umum yang terjadi di Indonesia adalah belum adanya peraturan yang mengatur segala ketentuan ini dan belum adanya lembaga

---

<sup>7</sup> Samuel M. Robinson, *Recent Developments the Law of Guarantees*, Commercial & Business Litigation Review, Vol. I, No. 1, Canada, 2017, hlm. 1

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terkait dengan nilai ekonomi atau valuasi dari hak cipta. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga tidak menjelaskan secara spesifik terkait barang tidak berwujud yang dapat digunakan sebagai objek jaminan. Apalagi dalam prinsip perbankan sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Mengakibatkan dalam implementasinya menimbulkan beberapa permasalahan hukum.

Hukum selalu mengutamakan keadilan bagi setiap orang. John Rawls berpendapat tentang teori keadilan bahwa keadilan adalah sebuah kebijakan dalam kehidupan sosial pendapat ini memiliki arti bahwa jika ada suatu hukum yang tidak adil maka harus direformasi.<sup>9</sup> John Rawls menyatakan bahwa ada prinsip keseimbangan dan kelayakan dalam pembagian keuntungan. Makna keadilan disini adalah fairness bukan merupakan prinsip yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan persoalan tentang efisiensi koordinasi dan stabilitas.

Hak cipta sebagai jaminan dalam perbankan baik syariah maupun konvensional secara prosedural memang sudah diatur dalam undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa secara prosedural sudah terpenuhi, akan tetapi jika dilihat dari keadilan substantif dirasa kurang adil bagi para pelakunya. Laporan tahunan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa keadilan substansial adalah keadilan yang secara

---

<sup>9</sup> Fadhillah, *Refleksi Terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness menurut John Rawls dalam Perspektif ke Indonesiaan*, Jurnal Kyberman, Vol. 3 No. 1, Bekasi, 2012, hlm 27

hakiki dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan sesungguhnya, rasa keadilan yang diakui dan hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup> Atmadja berpendapat tolak ukur keadilan substantif tampaknya pada prinsip "Kepatutan". Sedangkan yang dimaksud dengan hukum substantif adalah bagian hukum yang menciptakan, menentukan dan mengatur berbagai macam hak, sebagaimana sering dilawankan dengan hukum ajektif, yaitu hukum yang mengatur cara bagaimana menegakkan hak-hak yang diatur dalam hukum substantif.<sup>11</sup>

Hukum Islam juga menyinggung tentang suatu keadilan dalam *muamalah* yang biasa dikenal dengan *Al-'adalah* dan *Al-musawamah*. *Al-'adalah* merupakan suatu akad yang menuntut para pihak melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi segala kewajibannya, dan akad senantiasa memberikan keuntungan yang adil dan seimbang bagi para pihaknya.<sup>12</sup> *Al-Musawamah* adalah kesetaraan yang adil bagi para pihaknya sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.<sup>13</sup> Muamalah sangat menjunjung tinggi keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi bagi para pihaknya agar tidak ada yang merasa dirugikan.

---

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi dan Menegakkan Keadilan Substantif*, Laporan Tahunan 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010, hlm. 10

<sup>11</sup> Achmad Rubaie, *Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan*, Vol. 2 No.1, Serang, Jurnal: Ilmu Hukum, 2018, hlm. 117-126

<sup>12</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2012, hlm. 50-51

<sup>13</sup> Rahmat Ilyas, *Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah*, Vol. 3, No. 2, Kudus, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015, hlm. 296

Hasil prariset penulis di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, pada tahun 2019 adanya peningkatan jumlah nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan jaminan hak cipta atas karya yang dibuat oleh nasabah itu sendiri, akan tetapi BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menolak pengajuan pembiayaan tersebut, karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada di BPRS.<sup>14</sup> Kondisi ini jika BPRS tetap memaksakan menerima pembiayaan yang diajukan dengan jaminan hak cipta maka dirasa tidak adil, karena *value* dari hak cipta itu belum jelas besarnya sehingga BPRS menolak pengajuan pembiayaan.

Idealitanya pada akad pembiayaan *mudharabah*, hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam pembiayaan karena sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia, dalam pelaksanaannya di BPRS Margirizki Bahagia hal ini sulit untuk dilakukan karena nilai atau besaran harga (valuasi) dari hak cipta itu belum jelas dan belum ada lembaga yang mampu menilai besaran nilai objek hak cipta itu sendiri

Idealitanya pada pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 Tahun 2000, *shahibul maal* diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada mudharib atas dasar menjalankan prinsip kehati-hatian, kemudian *shahibul maal* memiliki hak ekskutorial terhadap benda

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan, Warjinem, Direktur BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, di Yogyakarta, 2 Februari 2023 pukul 09.00

yang dijamin. Akan tetapi dalam penerapannya hal ini sulit untuk diterapkan karena jika yang digunakan jaminan adalah hak cipta pada bagian mana atau apa yang dapat dilakukan eksekusi jika ada pihak yang wanprestasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penentuan valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dan penulis juga akan meneliti tentang hak eksekutorial hak cipta yang digunakan sebagai jaminan dalam hal pelunasan piutang jika ada pihak yang wanprestasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa rumusan masalah penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala penentuan valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala penerapan hak eksekutorial atas hak cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui kendala penentuan valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah

2. Untuk mengetahui kendala hak eksekutorial jaminan hak cipta dalam pelunasan hutang jika salah satu pihaknya wanprestasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum dan hukum syariah pada khususnya.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya mengenai penentuan valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan mudharabah dan hak eksekutorial jaminan hak cipta dalam pelunasan piutang.
2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam hukum dan pada khususnya hukum syariah di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang sama namun dengan permasalahan atau kasus yang berbeda dengan yang penulis tulis. Penelitian tersebut sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rany Kartika Sari	Hak Cipta sebagai Objek	Penelitian ini terdapat	Perbedaan pembahasan,

		Jaminan Fidusia	kesamaan dengan penelitian penulis, penulis membahas tentang Hak cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia	penulis Rany membahas hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dari segi keperdataan atau dari segi hukum positif yang ada di Indonesia, sedangkan penulis membahas tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dari segi hukum positif yang ada di Indonesia kemudian
--	--	--------------------	--	---

				dikaitkan dengan perbankan Syariah
2	Arif Fadillah Munandar	Hak Cipta lagu Dijadikan Objek Jaminan Fidusia (kajian Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan mengenai hak cipta yang digunakan untuk jaminan	Variable pembahasan berbeda, penulis Arif membahas tentang implementasi hak cipta atas lagu sebagai objek jaminan fidusia, sedangkan penulis membahas tentang penentuan valuasi hak cipta dan hak eksekutorial



				shahibul maal jika mudharib wanprestasi.
3	Nur Istain	Penggunaanan <i>Economic Right</i> (Hak Ekonomi) Dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum	Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, Yang sama- sama membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual	Perbedaan pembahasan, Penulis Nur Istain menggunakan konsep kepastian hukum, sedangkan penulis menggunakan konsep keadilan.
4	Marcellino Vincentcio	Hak Cipta Kreasi Batik sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum	Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, penulis	Perbedaan pandangan dalam pembahasan, penulis Marcellino menggunakan

		Jaminan Hukum Jaminan di Indonesia	membahas tentang hak cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia	perspektif hukum jaminan di Indonesia, sedangkan penulis menggunakan perspektif keperdataan yang ada di Indonesia dilanjutkan dengan hukum perbankan syariah di Indonesia.
--	--	---	---	---

Berdasarkan hasil penelusuran penulis atas penelitian terdahulu maka penelitian ini telah memenuhi kaedah orisinalitas penelitian, jika kemudian hari ditemukan penelitian yang sama dengan pembahasan yang serupa tanpa sepengetahuan penulis maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian lainnya.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>15</sup> Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, uraian di atas menjelaskan tentang beberapa bentuk kegiatan yang ada dalam perbankan syariah mulai dari yang berbentuk bank syariah, unit usaha syariah, lembaga syariah, kegiatan usaha, hingga cara dan proses dalam menjalankan usaha syariah. Bank syariah bergerak berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits mengatur tentang muamalah yang di dalamnya secara tegas menyebutkan bahwa dalam muamalah dilarang adanya unsur riba dan diharuskan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Syafi'i Antonio dan Perwataatmadja membedakannya menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadist yang dimana menjauhkan dari unsur riba yang dilarang dalam Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 17-18.

Pengaturan perbankan syariah sudah diatur dalam undang-undang yang khusus mengatur tentangnya dan kewenangan tentang perbankan syariah berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kemudian diberikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) kemudian untuk menindak lanjuti penerapan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI kedalam peraturan perbankan di Indonesia maka dibentuklah komite perbankan syariah, yang anggotannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang, dan jika dalam perbankan syariah terdapat suatu permasalahan maka penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Badan usaha yang salah satu tugasnya untuk menyalurkan dana dari nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya bank diharuskan untuk mendasari segala kegiatannya atas prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian, jika tidak maka bank sendiri yang akan menanggung kerugiannya. Hal ini merupakan implementasi dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>17</sup> Hafidah Noor, Op.Cit, hlm. 7

## 2. Pembiayaan Mudharabah

Salah satu produk yang terdapat dalam perbankan syariah adalah mudharabah, mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>18</sup> Peran dari LKS disini adalah sebagai shahibul maal (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Mudhrabah dalam fiqh muamalah diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama, antara lain sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan Mudharabah dengan “suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.”
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan Mudharabah dengan “penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.”
- c. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mudharabah dengan “pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama keduanya.”

---

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000

d. Mazhab Hanbali mendefinisikan mudharabah dengan “penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengushakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.”<sup>19</sup>

Definisi dari beberapa mazhab tersebut memiliki arti atau tafsiran yang bermacam-macam. Penulis memiliki kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mudharabah adalah suatu akad yang di dalamnya terdapat penyerahan modal atau sejenisnya dalam jumlah, macam, dan karakter tertentu dari seorang *shahibul maal* (pemilik modal) kepada *mudharib* (pengelola usaha) untuk dipergunakan untuk usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka keuntungan (laba) tersebut dibagi dua bagian berdasarkan kesepakatan sebelumnya, apabila usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau mengalami kerugian maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat-syarat tertentu.

### 3. Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 91-92

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 juga menjelaskan tentang definisi fidusia, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Definisi jaminan fidusia dan fidusia diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia memiliki arti berbeda dengan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Sebelum UU tentang jaminan fidusia ini ada, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka menurut Undang-Undang objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>21</sup> Penjelasan Umum Butir 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Benda merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan.<sup>22</sup> Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan yang dimaksud dengan benda adalah tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.<sup>23</sup>

Subekti menjelaskan tentang arti kata benda, perkataan benda (zaak) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Menurut L.J.van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan objek hukum. Hakikat benda (zaak) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum objektif.<sup>24</sup>

Kata benda dalam pasal 499 KUHPerdata memiliki makna yang lebih luas dibandingkan kata barang itu sendiri. Benda memiliki arti berupa barang itu sendiri dan juga mencakup hak-hak lainnya. Benda tidak berwujud merupakan bentuk dari hak tersebut, sedangkan barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang dapat dirasakan oleh indra manusia. Jadi benda merupakan objek milik, hak juga dapat menjadi objek milik, karena pada konsep hukum yang dimaksud benda adalah yang dapat dilekatkan oleh kepemilikan. Definisi benda yang ada di Pasal 499 KUHPerdata menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, cetakan ke-3, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1959, hlm. 11.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>24</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 176



terminologi antara benda dan barang. Benda memiliki pengertian yang lebih luas dari pada pengertian barang selain mencakup barang itu sendiri.<sup>25</sup>

Pasal 509 KUHPerdara menjelaskan bahwa benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan UU dinyatakan sebagai benda bergerak, atau barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, dengan demikian benda bergerak ini sifatnya adalah benda yang dapat dipindah atau dipindahkan.

Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifat, tujuan atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak misalnya tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 506 KUHPerdara.

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang memiliki wujud nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sedangkan yang dimaksud dengan hak (*recht*) atau benda yang tidak berwujud menunjuk benda yang tidak memiliki wujud.<sup>26</sup> Tidak memiliki wujud maksudnya adalah tidak dapat dirasakan oleh indera manusia, yaitu beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga, peruntungan, penagihan, dan sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 129

<sup>26</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm. 19

<sup>27</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 163

#### 4. Jaminan dalam Perbankan Syariah (*Kafalah* atau *Rahn*)

Jaminan dalam perbankan syariah bisa disebut dengan *kafalah* atau *rahn*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.<sup>28</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* adalah penggabungan tanggungan penanggung (*kafil*) menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan materi yang sama baik utang maupun pekerjaan.<sup>29</sup>

Terdapat istilah lain dalam bahasa Arab yang biasanya digunakan untuk membahasakan jaminan, yang membedakan istilah ini lebih kepada jaminan dengan konteks gadai yaitu *rahn*. *Rahn* secara bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah *rahn* yaitu perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>30</sup> Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian *rahn* menurut syara' adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh/sebagian hutang dari barang tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 247

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 187

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 105

<sup>31</sup> Sayyid As-Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Daar Al-Fikr, Beirut, 1995, hlm. 136

Mazhab Syafi'i menjelaskan *Rahn* adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti rugi utang ketika peminjam (*Rahin*) tidak bisa melunasinya.<sup>32</sup> Dewan Syariah Nasional menjelaskan tentang *Rahn* yang terdapat dalam Fatwa Nomor: 25/DSNMUI/III/2002. *Rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, yang dimana jika peminjam (*Rahin*) tidak dapat melunasi hutangnya padahal sudah jatuh tempo maka jaminan (*Marhun*) dapat dilakukan eksekusi paksa melalui lelang syariah.

Pada dasarnya dalam transaksi di perbankan syariah tidak diharuskan tentang adanya jaminan begitu juga dengan pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan di dalamnya, akan tetapi dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam perbankan maka hal tentang jaminan ini diberlakukan. Hal ini merupakan salah satu penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 Tahun 2000 tentang Mudharabah yang menyebutkan bahwa Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”

Maksud dari fatwa tersebut mempertegas lagi bahwa penggunaan barang sebagai jaminan dalam setiap transaksi di perbankan syariah

---

<sup>32</sup> Ala' Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic Law*, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 1997, hlm. 154

diperkenankan atau diperbolehkan, maka hendaknya setiap LKS menaati aturan tersebut guna menghindari salah satu pihak yang dirugikan baik mudharib ataupun shahibul maal.

#### 5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI adalah hak yang timbul dari bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreatifitas intelektual.<sup>33</sup> HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya intelektual yang dimaksud disini terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan suatu tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan hasilnya menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*) terhadap karya-karya intelektual.<sup>34</sup>

#### 6. Hak Cipta

Cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif.<sup>35</sup> Dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang tentang Hak Cipta mengutarakan tentang ciptaan, yang dimaksud

---

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual*, 2001, hlm. 1

<sup>34</sup> Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, *Panduan Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Klinik Konsultasi HKI, Jakarta, hlm. 1

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak cipta mencakup berbagai macam kegiatan yang berperan baik dan penting dalam suatu budaya ataupun ekonomi, pentingnya hal ini diakui oleh Undang-Undang yang melindungi Hak Kekayaan Intelektual.<sup>36</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup> Hak cipta dapat diartikan sebagai hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta suatu karya untuk mengungkap sebagai ciptaannya sendiri, memperbanyak, dan menyebarluaskan kepada umum dengan berbagai cara untuk memberi wewenang kepada orang lain untuk menggunakan karya tersebut dengan cara tertentu.<sup>38</sup>

Hak cipta merupakan salah satu dari macam-macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak berwujud.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> World Intellectual Property Organization, *What is Intellectual Property*, Switzerland, 2020, hlm. 1

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Hak Cipta

<sup>38</sup> Asherry Magalla, *What is copyright, The Meaning of Copyright as Defined by many Authors*, Tanzania, 2015, hlm. 2.

<sup>39</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 29

## 7. Hak Eksekutorial

Undang-Undang tentang Fidusia pasal 15 ayat (2) menjelaskan tentang yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>40</sup>

Hak eksekutorial merupakan suatu kesatuan dengan kekuatan eksekutorial yang dimana eksekusi atas barang yang telah dijaminkan dapat dilakukan langsung jika pihaknya melakukan wanprestasi.

Eksekusi objek hak tanggungan secara bawah tangan dapat dilakukan jika sebelumnya telah disepakati bersama oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan.<sup>41</sup> Dapat juga dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Lelang adalah penjualan barang secara terbuka dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan untuk mencapai harga tertinggi.<sup>42</sup>

Hak eksekutorial atas tanggungan merupakan upaya paksa agar mendapat pengembalian pinjaman secara cepat. Berdasarkan pendapat ahli dan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka sertifikat hak tanggungan adalah kekuatan dapat dilaksanakannya sertifikat hak

---

<sup>40</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>41</sup> Evie Hanivia, *Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial dalam Sertifikat Hak Tanggungan*, Jurnal Reportorium, Volume IV No. 1, Megister Kenotariatan, Surakarta, 2017, hlm. 25

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka 1

tanggung secara paksa apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditor sebagaimana kesepakatan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang sistematis atau prosedur dalam mendapatkan serta menyusun suatu ilmu pengetahuan ilmiah.<sup>43</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode murni ilmu hukum yang menjadi inti penelitian hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>44</sup> Metode ini adalah bentuk awal dari metode penelitian hukum yang tetap konsisten mempertahankan kenormatifannya sebagai arah dan tujuan penelitian hukum.<sup>45</sup>

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian penulis kali ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 Tahun 2000 tentang Mudharabah, lebih khususnya tentang kelayakan hak cipta sebagai jaminan dalam transaksi mudharabah pada perbankan syariah di BPRS Margirizki Bahagia.

---

<sup>43</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 16

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

<sup>45</sup> Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Salemba Diniyah, Jakarta Selatan, 2018, hlm. 44

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Subjek penelitian penulis kali ini adalah para pihak yang berkompeten dalam perbankan syariah, jaminan dalam perbankan syariah dan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

### 4. Data Penelitian atau Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri atas norma atau kaidah dasar. Data Primer merupakan data yang dibuat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.<sup>46</sup> Penulis menggunakan beberapa sumber, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 77



6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang Mudharabah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang ada hubungan erat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan juga hasil penelitian atau dokumentasi orang lain terdahulu yang tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi lainnya baik yang milik pribadi atau telah tersedia di perpustakaan.<sup>47</sup>

Data sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Buku tentang Perbankan Syariah dan Hak Kekayaan Intelektual
- 2) Hasil pemikiran para ahli dibidangnya.
- 3) Hasil karya ilmiah para sarjana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya pelengkap dan memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.<sup>48</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang penulis gunakan adalah kamus dan artikel.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, hlm.112

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Op. Cit.* hlm. 23

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi pustaka dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta
- b. Wawancara, hal ini merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara terstruktur akan digunakan dalam penelitian kali ini, yang dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti perihal informasi apa yang akan diperoleh.<sup>49</sup>
- c. Studi dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

## 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan penulis untuk menentukan teori penelitian mana yang akan dipakai. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi penulis untuk mengeksplorasi yang kelak dapat digunakan untuk membedah penelitian.<sup>50</sup> Penulis menggunakan pendekatan normatif perundang-undangan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>50</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 81.

## 7. Pengolahan dan Analisa Penelitian

Analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah menggunakan analisis kualitatif dan analisis yuridis-normatif yaitu memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Analisis futuristik yakni analisis dengan memberikan pemaparan terhadap suatu hal yang belum terdapat suatu kasus namun berguna untuk diterapkan manakala dalam jangka waktu kedepannya terjadi hal-hal sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini.

## H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan disajikan guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

**Bab Pertama,** merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka yang berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan dalam perbankan syariah juga diuraikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis serta sistematika penulisan yang akan diajukan dalam lampiran penelitian tersebut.

**Bab kedua,** merupakan pembahasan mengenai gambaran umum mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan

mudharabah dalam perbankan syariah, yang meliputi penjelasan perbankan syariah, pembiayaan mudharabah, jaminan fidusia, dan hak cipta.

**Bab ketiga,** membahas hasil penelitian yang dianalisis secara seksama dan mendalam terkait hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di BPRS Margirizki Bahagia.

**Bab keempat,** bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan syariah.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH,  
MUDHARABAH, HAK CIPTA, JAMINAN FIDUSIA,  
DAN HAK EKSEKUTORIAL**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah**

1. Definisi Perbankan Syariah

Perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.<sup>51</sup> Bank merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas sebagai penghimpun atau penyalur dana dari nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam atau yang sering dikenal sebagai *intermediary financial*.<sup>52</sup> Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>53</sup>

Ensiklopedi Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat

---

<sup>51</sup> PKES, *Perbankan Syari'ah*, PKES Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 8

<sup>52</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>53</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 24.

Islam.<sup>54</sup> Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. Aktivitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank konvensional, yang menjadi pembeda sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional adalah menghindari bahkan menyingkirkan segala unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidakpastian atau keraguan (*gharar*), unsur bunga (*riba*) dan unsur kebathilan.<sup>55</sup>

Menurut Muhamad, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadist.<sup>56</sup> Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu (1) bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (2) bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadits.<sup>57</sup>

Bank syariah merupakan bank yang memiliki ciri khusus dalam operasionalnya dengan menerapkan syariah yaitu berbagi keuntungan dan kerugian baik dalam penghimpunan dana dan pembiayaan maupun dalam produk jasa, melakukan usaha berdasarkan prinsip berbagi

---

<sup>54</sup> Warkum Soemitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait (Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perbankan Syariah*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 2

<sup>56</sup> Irwan Misbach, *Kualitas Layanan Bank Syariah*, Alauddin University Press, Makasar, 2012, hlm 27.

<sup>57</sup> Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peran dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, 2005, hlm. 3

keuntungan dan kerugian.<sup>58</sup> Regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Hukum Berlakunya Bank Syariah

Dasar hukum berlakunya Bank syariah di Indonesia dapat dikatakan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dasar hukum normatif dan hukum formal. Dasar hukum normatif yang dimaksud disini adalah bagian dari hukum Islam itu sendiri yang lebih mengatur kepada manusia dengan tuhan, dijalankan atau tidaknya hukum normatif itu tergantung pada kuat atau lemahnya iman seseorang, dan tentu saja sumber adanya hukum yang bersifat normatif tersebut berasal dari Al-Quran dan Hadits. Dasar hukum formal merupakan suatu bagian dalam hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, dasar hukum ini dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia yang biasa kita kenal dengan istilah Undang-Undang.<sup>60</sup>

Saat ini yang dijadikan dasar hukum formal dalam pemberlakuan perbankan syariah di Indonesia antara lain adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang

---

<sup>58</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah dalam Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Bangsa Indonesia*, Vol. 1, IAIN Kudus, 2017, hlm. 3.

<sup>59</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 61.

<sup>60</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7.

Perbankan, kemudian diubah lagi secara khusus dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang.<sup>61</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Mudharabah**

### **1. Pengertian dan Unsur Pembiayaan Mudharabah**

Terdapat beberapa produk dalam perbankan syariah, salah satunya adalah pembiayaan mudharabah, mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan hasil usaha kemudian dibagi menurut kesepakatan yang telah disetujui pada awal perjanjian. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>62</sup>

Pengertian secara teknis, pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah

---

<sup>61</sup> Muamar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 14

<sup>62</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 95.



(mudharib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>63</sup> Muhamad menjelaskan tentang pengertian pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan pembiayaan secara luas berarti *financiang* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>64</sup>

Mudharabah sebagai salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah maka memiliki beberapa unsur atau ketentuan yang harus terpenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama dalam suatu kerangka hukum, beberapa unsur atau ketentuan yang harus disepakati antara lain:

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus bertemu antara kedua belah pihak, artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediannya bekerjasama.

---

<sup>63</sup> Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatnya*, PT. Raja Grafindo persada, Depok, 2018, hlm. 165.

<sup>64</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, cet. Ke 1, Adipura, Yogyakarta, 2004, hlm. 304.

b. Adanya Dua Pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Kedua belah pihak harus memenuhi hal yang disyaratkan, antara lain:

- 1) Bertindak hukum syar'i yang artinya shahibul maal memiliki kapasitas sebagai pemodal dan mudharib memiliki kapasitas sebagai pengelola modal.
- 2) Memiliki wilayah tawkil (wakil) artinya pihak tersebut memiliki kewenangan mewakilkan / memberi kuasa dan menerima pemberi kuasa.

c. Adanya Modal

Modal yang diberikan harus berupa uang dalam bentuk tunai tidak boleh dalam bentuk utang. Dana harus jelas kedudukannya dari segi jumlah, jenis, dan diketahui kedua belah pihak pada waktu dibuatkan akad.

d. Adanya Usaha

Abu Hanifah menjelaskan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah segala usaha yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa usaha yang diperbolehkan adalah usaha dagang.

e. Adanya Keuntungan

Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak boleh ditentukan dalam jumlah nominal, keuntungan dalam mudharabah tidak

boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan.<sup>65</sup>

2. Ketentuan Mudharabah dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah telah mengatur beberapa ketentuan secara operasional terkait dengan pembiayaan mudharabah, fatwa Dewan Syariah Nasional menentukan acuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

---

<sup>65</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm. 94-103.

- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

### **C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta**

#### **1. Pengertian Hak cipta**

Perlu diketahui sebelumnya bahwa hak cipta termasuk dalam salah satu golongan dari Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang

bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.<sup>66</sup> Berdasarkan WIPO (World Intellectual Property) organisasi khusus PBB tentang Hak Milik Intelektual, bahwa HKI dibagi menjadi dua bagian dimana dua golongan besar HKI tersebut, yakni:<sup>67</sup>

- a. Hak Cipta (Copyright), yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya (misal karya seni) untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri.
- b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right), yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual kemudian terbagi menjadi; Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman.

Hak cipta merupakan salah satu macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>68</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 29

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang, sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa belanda, yaitu Auteursrecht. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta.<sup>69</sup> Kemudian Sultan Mohammad Syah mengusulkan untuk diadakan penggantian istilah dari hak pengarang menjadi hak cipta, karena dirasa jika menggunakan istilah hak pengarang terjadi penyempitan makna.<sup>70</sup>

Paricia Lounghlan berpendapat bahwa hak cipta merupakan suatu bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni

---

<sup>69</sup> Stephen Fishmen, *The Copyright handbook: How to Protect and Use Written Works*, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, UndangUndang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 111

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 85

serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.<sup>71</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa hak cipta bukan merupakan hak kebendaan dalam lingkup hak yang diatur dalam KUHPerdara, walaupun hak cipta tergolong sebagai hak kebendaan karena memenuhi ciri pokok kebendaan. Hak cipta merupakan hak kebendaan yang diatur dalam lingkup HKI.<sup>72</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa dalam Hak Cipta terdapat dua pembagian hak, yaitu:

- a. Hak Moral, penjelasan mengenai hak moral terdapat dalam Pasal 5 UUHC. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
  - 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
  - 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
  - 3) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
  - 4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan.

---

<sup>71</sup> Afrilliyanna Purba, et al., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 195

<sup>72</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 25-27.

- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

- b. Hak Ekonomi, penjelasan mengenai hak ekonomi terdapat dalam Pasal 8 UUHC. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Kemudian Pasal 9 menjelaskan mengenai pencipta memiliki hak untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan.
- 8) Komunikasi ciptaan.
- 9) Penyewaan ciptaan.



Perlu diingat bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka jika tidak mendapatkan izin dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial atas ciptaan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak cipta telah menjelaskan bahwa hak cipta termasuk dalam benda bergerak yang tidak berwujud, dengan kata lain hak cipta memperoleh sifat kebendaan melalui penetapan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, pengalihan hak cipta dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian, adapun pengalihannya dapat dilakukan dengan:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan, pengalihan

ini hanya dapat dilakukan sekali saja dengan kata lain tidak dapat dilakukan pengalihan untuk kedua kalinya.

## 2. Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Rooseno Harjowidigo menjelaskan bahwa hak cipta bersifat immaterial, serta pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan itu mempunyai bentuk yang khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun objek yang diciptakan itu sama, dan tidak bisa disita oleh siapapun.<sup>73</sup> Dalam hak cipta terdapat hak ekonomi yang dapat dinikmati oleh pencipta, pencipta akan mendapatkan *royalty* atas ciptaannya.

Secara yuridis hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hal ini sah-sah saja karena hak cipta termasuk dalam golongan benda bergerak tidak berwujud.

Benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi obyek kekayaan (immateril) atau hak milik, penjelasan ini termuat dalam Pasal 499 KUHPerdara. Hal ini dapat dikatakan telah membawa pembaharuan hukum dalam bidang jaminan dalam kategori HKI.

---

<sup>73</sup> Rooseno Harjowidigo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, Hlm. 191

Hak cipta termasuk dalam golongan benda bergerak yang tidak berwujud. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa, ada sepuluh ciri hak atas kebendaan yang membedakannya dengan hak perorangan. Ciri-ciri tersebut antara lain:

- a. Hukum kebendaan merupakan hukum yang sifatnya memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak.
- b. Hak kebendaan dapat dipindahkan
- c. Individualiteit
- d. Totaliteit
- e. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitbaarheid*)
- f. Asas prioriteit
- g. Asas pencampuran
- h. Asas publiciteit
- i. Asas perlakuan yang berbeda atas benda bergerak dan benda tak bergerak, adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan. Asas ini mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung asas kebendaan dan dalam setiap kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian di dalamnya.

Pasal 509 KUHPerdara menjelaskan bahwa benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan UU dinyatakan sebagai benda bergerak, atau barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, dengan demikian benda bergerak ini sifatnya

adalah benda yang dapat dipindah atau dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dirasakan oleh indera manusia, yaitu beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga, peruntungan, penagihan, dan sebagainya.

Benda hasil ciptaan dapat disebut sebagai sebuah karya. Adapun ketentuan agar suatu karya termasuk dalam kualifikasi hak cipta, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Perwujudan (*fixation*), suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama.
- b. Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi asli dibuat oleh pencipta.
- c. Kreatifitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari.

Pasal 16 ayat 3 UUHC mempertegas bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan ini maka hak cipta yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dapat

---

<sup>74</sup> Lutfi Ulinuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Journal of Private and Commercial Law, Vol 1 No 1, 2017, hlm. 92

dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak ekonomi merupakan salah satu hak yang terdapat dalam hak cipta dan hak ekonomilah yang dapat digunakan oleh seseorang untuk dapat dijadikan objek jaminan fidusia, karena dalam hak ekonomi atas hak cipta mengandung *value* yang tentu saja memiliki nilai jual atau nilai tukar atas benda lainnya, perlu diingat bahwa hak cipta bersifat individu sehingga untuk pemindahan haknya diperlukan suatu penetapan yang sah dan diakui oleh Undang-Undang.

### 3. Penentuan Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis atas ciptaannya, hak cipta termasuk dalam benda bergerak yang tidak berwujud, dengan kata lain hak cipta merupakan suatu benda yang dapat dipindahtangankan dengan cara atau sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Setiap benda pada dasarnya memiliki nilai (*value*), baik nilai jual atau nilai tukar akan tetapi penentuan *value* dari masing-masing benda berbagai macam caranya. Earl Naumann berpendapat mengenai teori yang dapat digunakan untuk menilai *value* dari suatu benda, Teori tersebut menguraikan bahwa nilai pelanggan atau penilaian yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen terdiri dari beberapa komponen yaitu Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga dan Citra.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Earl Naumann, *Creating Customer Value: The Path To Sustainable Competitive Advantage*, Thomson Executive Press, Fransida, 1995, hlm. 279

Apabila keempat hal terpenuhi dan dinilai bagus oleh konsumen maka penilaian konsumen atas suatu benda akan semakin tinggi. Penilaian yang tinggi akan menimbulkan pandangan konsumen atau pelanggan tentang nilai yang baik bagi suatu benda. Penerapan teori ini dalam menghitung atau menentukan *value* dari suatu benda atau atas suatu ciptaan yang telah dianggap memiliki Hak Cipta, maka kualitas produk, pelayanan, harga serta citra yang dimiliki atas suatu ciptaan, akan menjadi layak untuk dapat diterima sebagai objek jaminan fidusia oleh perbankan, karena hak cipta tersebut telah memenuhi unsur nilai jual untuk pengembalian dana pinjaman.

Herman H. Gossen berpendapat bahwa nilai suatu barang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>76</sup>

- a. Nilai Pakai, nilai pakai dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu;
  - 1) Nilai Pakai Subjektif, merupakan suatu keadaan dimana seseorang memberikan nilai terhadap suatu barang karena barang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
  - 2) Nilai Pakai Objektif, adalah suatu barang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia ada umumnya.

---

<sup>76</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, Kanisius, Yogyakarta, 2003

- b. Nilai Tukar, nilai tukar dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
- 1) Nilai Tukar Subjektif, suatu nilai yang timbul jika ada seseorang yang memberikan nilai atas suatu barang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang lainnya.
  - 2) Nilai Tukar Objektif, merupakan kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lainnya.

Penjelasan mengenai teori yang dikemukakan oleh Herman H. Gossen dapat dipahami bahwa setiap benda pada dasarnya memiliki nilai yaitu nilai tukar dan nilai pakai, kedua hal ini dianggap sebagai kunci penilaian terhadap suatu benda. Nilai pakai berlaku karena anggapan seseorang terhadap suatu benda dapat dikatakan juga sebagai manfaat yang dapat diperoleh atau dinikmati dari suatu benda. Nilai tukar merupakan tolak ukur suatu benda dapat bernilai, baik bernilai untuk ditukarkan dengan benda lain ataupun bernilai untuk ditukarkan dengan sejumlah nominal uang (jual beli).

Jaminan dalam perbankan pada dasarnya digunakan untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur bahwa debitur mampu untuk melunasi atau menjalankan kewajiban prestasinya, karena jika seorang debitur tidak mampu menjalankan kewajibannya akan dilakukan eksekusi jaminan guna pelunasan utangnya. Penilaian

terhadap suatu benda, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) faktor yang harus dipertimbangkan yaitu:<sup>77</sup>

- a. *Secured*, artinya jaminan tersebut dapat dilakukan pengikatan secara yuridis formal sehingga dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur maka kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi yang memiliki dasar yuridis yang kuat.
- b. *Marketable*, artinya jaminan yang hendak dieksekusi tersebut dapat segera dijual dan diuangkan sehingga segala kewajiban debitur tersebut dapat dilunasi.

Penentuan suatu benda terhadap nilai yang dibawa oleh benda tersebut tidak dapat dilakukan secara asal-asalan karena dapat mempengaruhi nilai yang terkandung dalam benda, dalam penentuan nilainya harus terdapat unsur keadilan didalamnya. Keadilan adalah sebuah kebijakan dalam kehidupan sosial pendapat ini memiliki arti bahwa jika ada suatu hukum yang tidak adil maka harus direformasi, John Rawls menyatakan bahwa ada prinsip keseimbangan dan kelayakan dalam pembagian keuntungan. Makna keadilan disini adalah fairness bukan merupakan prinsip yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan persoalan tentang efisiensi koordinasi dan stabilitas.

Penilaian atas barang jika terlalu tinggi maka akan berakibat pada lembaga keuangan pada posisi yang lemah, hal ini dikarenakan

---

<sup>77</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 71.



biasanya penjualan agunan akan lebih rendah dari *value* awal ketika barang didapatkan karena mengikuti harga pasar sehingga tidak dapat menutupi kewajiban debitur kepada kreditur.<sup>78</sup>

Hendaknya penentuan *value* dari hak cipta harus terdapat beberapa unsur didalamnya yaitu:

- a. Kualitas Produk dan Pelayanannya
- b. Citra dan Harga
- c. Nilai Tukar
- d. Nilai Pakai
- e. Keadilan

Hal-hal diatas merupakan unsur penting penilaian tentang *value* hak cipta, dalam hal penilaian *value* ini tidak dapat dilakukan secara perorangan karena berkaitan dengan kepentingan umum dan sangat beresiko jika tidak terpenuhinya unsur-unsurnya terutama jika tidak terdapat keadilan didalamnya.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia**

##### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Dalam membicarakan jaminan fidusia setidaknya kita harus mengetahui dahulu tentang pengertian jaminan itu sendiri. Perjanjian pembiayaan pada dasarnya mengandung perjanjian utang piutang, sifat dari perjanjian

---

<sup>78</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Raja Gra findo persada, Jakarta, 2008, hlm. 666-667

pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya dalam hal pembiayaan membutuhkan adanya jaminan, dengan kata lain pemberian jaminan merupakan perjanjian tambahan.<sup>79</sup>

Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>80</sup> Pasal 1131 KUHPdata menjelaskan bahwa segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. dengan berlakunya ketentuan 1131 KUHPdata itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada setiap krediturnya atas segala kekayaan debitur itu

Gatot Supramono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.<sup>81</sup> M. Bahsan yang berpendapat bahwa yang dimaksud jaminan adalah segala sesuatu yang

---

<sup>79</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 17

<sup>80</sup> HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 208

<sup>81</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 75

diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.<sup>82</sup>

## 2. Fungsi jaminan fidusia

Jaminan dalam suatu pembiayaan pada dasarnya memiliki fungsi sebagai:<sup>83</sup>

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*fiducie*" sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*fiduciary transfer of ownership*", yang artinya kepercayaan. Dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut

---

<sup>82</sup> M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 148.

<sup>83</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.286.

dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>84</sup>

Mariam Darus mengemukakan bahwa fidusia merupakan sebuah istilah dari *fiduciaire eigendoms overdracht tot zekerheid* yang berarti penyerahan hak milik sebagai jaminan. Istilah lainnya bermacam-macam misal, zaman romawi fidusia dikenal dengan sebutan *fiducia cum creditore, bezitloos zekerheidsrecht* yang berarti hak jaminan tanpa penguasaan. Fidusia merupakan lembaga jaminan bentuk baru atas benda bergerak disamping gadai.<sup>85</sup>

Andi Hamzah dan Senjun Manulang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya-haknya saja dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur.<sup>86</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak

---

<sup>84</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21

<sup>85</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.89

<sup>86</sup> A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 45

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Indonesia menerapkan jaminan fidusia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari sebuah aturan atau yurisprudensi, yang berasal dari zaman Romawi. Penggunaan jaminan ini dirasa sangat luas dan mudah termasuk dalam transaksi pinjam meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, baik oleh pihak pemberi fidusia maupun oleh pihak penerima fidusia, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karena pada saat itu, jaminan fidusia tidak perlu didaftarkan pada suatu lembaga pendaftaran jaminan fidusia. Pihak jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, terutama pihak yang menerima fidusia.<sup>87</sup> Sudargo Gautama menjelaskan terkait dengan kepastian hukum, kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas yang dimaknai dari 2 (dua) sisi, yaitu:<sup>88</sup>

- a. Sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran

---

<sup>87</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 199

<sup>88</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973, hlm. 9

terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.

- b. Sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tindakan yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, kemudian kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari sinilah maka jaminan tersebut sudah dianggap sah sebagai objek jaminan fidusia.

Pengalihan hak suatu benda atas dasar kepercayaan. Doktrin para ahli menjelaskan bahwa dalam Fidusia, Pengalihan hak milik atas dasar Kepercayaan, tidak benar-benar menjadikan kreditor sebagai pemilik pemilik atas benda yang telah dijamin, tetapi hanya memberikan hak jaminan saja pada kreditor sebagaimana tujuan dari kata pengalihan tersebut tidak lain hanyalah untuk memberikan jaminan atas suatu pemenuhan hak tagihan atas eksekusi terhadap jaminan.<sup>89</sup>

O. K. Brahu mengatakan bahwa pembagian hak milik antara hak secara yuridis berada ditangan kreditor dan hak milik secara ekonomis tetap berada

---

<sup>89</sup> H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 190– 191

di tangan debitur, lazimnya orang menyebut dengan istilah milik fidusia. Keluar ditampakkan sebagai pemindahan hak milik, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk hutang.<sup>90</sup> Henry Campbell Black mengatakan dalam sistem hukum Anglo Saxon terdapat unsur perumusan akan jaminan fidusia, unsur perumusannya yaitu:<sup>91</sup>

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan.
- b. Benda itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau hanya sebagai pelengkap dalam perjanjian utama, perjanjian utama dapat berupa pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli, dan masih banyak lagi. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok, Jaminan Fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.

---

<sup>90</sup> OK Brahn, *Fidusiare Stille Vervanding en Eigendoms voorbehoud Naar Huldig en Komenrecht*, Tjeenk Williank, B.V, Zwolle, Deen Haag, 1988, hlm. 10.

<sup>91</sup> Herry Combell Black, *Black's Law Dictionary; Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Minu: West Publishing Co, Siut Paul, 1991, hlm. 431.

c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.<sup>92</sup>

### 3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak kebendaannya. Hak kebendaan yang dimaksud disini merupakan hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan.<sup>93</sup> Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai objek jaminan fidusia diantaranya terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20. Adapun yang dimaksud objek jaminan fidusia antara lain adalah:

- a. Benda berwujud maupun yang tidak berwujud
- b. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan
- c. Benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar
- d. Benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik
- e. Benda yang sudah dimiliki atau benda yang akan dimiliki. Dalam hal benda yang akan diperoleh tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
- f. Hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia

---

<sup>92</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 84

<sup>93</sup> Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2014, hlm. 83



- g. Benda yang telah diasuransikan, maka asuransi akan termasuk dalam objek jaminan fidusia
- h. Benda yang telah dijaminakan menjadi objek jaminan fidusia, maka title Jaminan fidusia masih melekat kecuali jika ada pengalihan atasnya.

Perlu diketahui bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, yang menjadi perjanjian utama merupakan suatu kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Menurut Stephen Graw terdapat beberapa hal yang mendasari para pihak untuk melakukan suatu kontrak, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian
- c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban
- d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Pemenuhan prestasi yang timbul dari suatu perjanjian merupakan sebuah kewajiban bagi para pihaknya, pihak dalam hal ini merupakan subjek hukum yang bertindak atas dirinya sendiri atau mewakili orang lain dengan ketentuan yang sah. Subjek hukum adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau

---

<sup>94</sup> Stephen Graw, *An Introduction to The Law Of Contract*, Thomson Legal and Regulatory Limited, Sydney, 2002, hlm.25.

dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.<sup>95</sup> Subjek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>96</sup> Dalam konteks jaminan fidusia terdapat dua golongan, yang tergolong sebagai subjek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Penerima fidusia yaitu orang, perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Pemberi fidusia yaitu orang, perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Dalam penerapan jaminan fidusia, pemberi fidusia (nasabah) biasanya dikenal dengan istilah debitor, sedangkan penerima fidusia (lembaga pembiayaan) biasa dikenal dengan istilah kreditor, fidusia berarti kepercayaan atau seseorang yang diberikan kewajiban untuk menyelesaikan fidusia.<sup>97</sup> Hubungan hukum antara debitor pemberi fidusia dan kreditor penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditor penerima fidusia akan mengembalikan hak milik yang

---

<sup>95</sup> Kansil, C.S.T., *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 84

<sup>96</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, 2009, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>97</sup> James Kessles dan Fiona Hunter, *Drafting Trust and Will Trust In Canada*, Lexis Nexis, Canada, 2007, hlm. 73

telah diserahkan kepadanya, setelah debitor melunasi hutangnya. Kreditor penerima fidusia juga percaya bahwa debitor pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut.<sup>98</sup>

#### 4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan utang, termasuk di dalamnya jaminan fidusia ini, Undang-Undang tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan kepada pejabat yang berwenang<sup>99</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa segala benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Jaminan fidusia diawali pada saat pendaftaran atau pada saat perjanjiannya ditanda tangani oleh para pihaknya, karena termasuk dalam perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) maka perjanjian utamanya harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihaknya.

Pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta dan dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Akta jaminan fidusia ini haruslah dibuat dengan akta Notaris sebagaimana ditentukan dalam

---

<sup>98</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 98

<sup>99</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 89

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>100</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berpendapat bahwa, akta jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:<sup>101</sup>

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Penjelasan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia merupakan benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

---

<sup>100</sup> Bedi, HL dan Hardikal, V.K, *Practical Banking Advances*, UBS Publishers Distributors Ltd, India New Delhi, 1997, hlm. 138

<sup>101</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 132

Terdapat dua pendapat mengenai waktu lahirnya jaminan fidusia. Munir berpendapat bahwa fidusia dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Hal ini bertolak belakang dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat, fidusia lahir pada saat dibuatnya akta pembebanan fidusia dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris. Akan tetapi dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan dengan tegas bahwa tanggal pencatatan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan tanggal lahirnya fidusia.

Benda yang telah termasuk dalam buku daftar fidusia maka secara otomatis benda tersebut telah sah menjadi objek fidusia, dan benda tersebut telah dalam penguasaan penerima fidusia. Hal ini mengakibatkan para pihak harus memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian utama, jika tidak maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi wanprestasi atau cidera janji.

#### 5. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah menyebutkan mengenai hal-hal yang dapat menghapus jaminan fidusia, antara lain:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 10 huruf b. Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin oleh fidusia merupakan konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia karena merupakan perjanjian *accessoir*. *Accessoir* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Dalam konteks ini, jika perjanjian utang piutang ataupun piutangnya lenyap karena alasan apa pun, maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut lenyap

## **E. Tinjauan Umum tentang Hak Eksekutorial**

### **1. Pengertian Hak Eksekutorial**

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk menunaikan prestasi.<sup>102</sup> Pada umumnya terdapat suatu perjanjian tambahan dalam sebuah perjanjian utama, dalam hal perjanjian kredit atau pinjam meminjam biasanya terdapat perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan atau jaminan fidusia. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau cidera janji baik penerima fidusia ataupun pemberi fidusia maka eksekusi atas benda yang dijamin dapat dilakukan. Eksekusi atau

---

<sup>102</sup> Yahya Harahap. M, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

eksekutorial dalam bahasa Inggris disebut dengan *executie* dan dalam bahasa Belanda sering disebut dengan *uitvoering*, sedangkan dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>103</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan definisi mengenai kekuatan eksekutorial, kekuatan ekskutorial dapat ditafsirkan sebagai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, hal ini merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan utama yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak ini muncul karena janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji maka pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan dari pemberi hak tanggungan untuk selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek tanggungan dan kemudian sisa dari hasil penjualan objek tanggungan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan.

Yahya Harahap memberikan pengertian kekuatan eksekutorial merupakan prinsip melaksanakan eksekusi, eksekusi baru dapat dijalankan apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Subekti memberikan definisi tentang eksekusi merupakan cara atau upaya dari pihak yang dimenangkan atas perkara dalam putusan untuk

---

<sup>103</sup> Yan, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Pramudia Puspa, hlm. 364 dan 843. Perbandingan dengan Henry Campbeel Black M, yang mengatakan Execution Is a procee in action to carry effect the direction in a decree of judgment. *Black law Dictionary*, 1979, St. Paul Minn West Publising, Co.

mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>104</sup> Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>105</sup>

Mencermati dari uraian pendapat para ahli diatas, pengertian-pengertian tersebut merupakan eksekusi yang terbatas hanya pada eksekusi putusan hakim (putusan pengadilan). Selain putusan pengadilan yang juga dapat dieksekusi adalah salinan atau grosse akta hipotek dan akta notariil.<sup>106</sup> Dalam akta notariil tercantum bahwa terdapat kewajiban untuk membayar sejumlah uang, dalam akta tersebut terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka akta ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim (putusan pengadilan). Eksekusi yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai upaya paksa para pihak untuk merealisasikan hak-haknya.<sup>107</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan mengenai eksekusi hak tanggungan, apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

---

<sup>104</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 128

<sup>105</sup> Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 209

<sup>106</sup> N.E. Algra dkk, mengatakan Eksekusi atau Executie adalah pelaksanaan putusan pengadilan dan akta dalam perkara perdata, *kamus istilah hukum Fochema Andreae*, Belanda-Indonesia, Bina Cipta, 1983, hlm. 128

<sup>107</sup> Muhammad Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 15



- a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Hak eksekutorial merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri. Dalam hak eksekutorial terdapat beberapa asas-asas umum, antara lain:

- a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. kecuali putusan serta merta, putusan provisi dan eksekusi berdasarkan groze akte (Pasal 191 RBg atau Pasal 180 HIR dan Pasal 250 RBg atau Pasal 224 HIR).
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
- c. Putusan yang dapat dieksekusi bersift *condemnatoir* (menghukum).
- d. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Penjualan objek hak tanggungan dibawah tangan dapat dilakukan atas kesepakatan pemberi dan penerima hak tanggungan, dengan dilakukannya hal ini maka akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Perlu diingat bahwa penjualan hak tanggungan dapat dilakukan

setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan paling sedikitnya pada 2 (dua) surat kabar atau media masa daerah setempat, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan.

Eksekusi atau melakukan sita pada jaminan yang telah dijaminakan merupakan penyitaan harta kekayaan tergugat pada perkara hak milik, utang piutang, atau pada umunya tuntutan ganti kerugian. Objek sita jaminan dapat berupa barang bergerak, dan barang tidak bergerak baik terhadap benda berwujud maupun benda tidak berwujud.<sup>108</sup> Seluruh harta kekayaan milik tergugat sebenarnya ikut menjadi benda yang dijaminakan, hingga mencukupi seluruh jumlah tagihan apabila gugatan didasarkan pada utang piutang atau atas tuntutan ganti kerugian. Sita jaminan menurut asasnya otomatis menjadi sita eksekusi apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>109</sup>

Sita eksekusi merupakan sita yang bertujuan untuk melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sudah tidak dapat diganggu gugat lagi dan siapapun tidak sapat mengubahnya, putusan ini harus dilaksanakan meskipun kejam dan tidak menyenangkan.<sup>110</sup> Sita eksekusi

---

<sup>108</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Umum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 244

<sup>109</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 70

<sup>110</sup> Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 11

merupakan pelaksanaan dari isi putusan pengadilan, dalam pasal 195 ayat (1) HIR mengatur bahwa eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Pasal 206 ayat (1) Rbg juga menjelaskan mengenai eksekusi yaitu Jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputuskan oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pada dasarnya tujuan utama dilakukannya sita adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan hartanya kepada pihak ketiga, sehingga keberadaan harta terperkara atau harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan sengketa sampai dengan eksekusi putusan, dapat terjaga keutuhannya. Hal ini untuk menjaga agar gugatan penggugat tidak sia-sia, ketika putusan dijatuhkan.<sup>111</sup> Tata cara pelaksanaan sita eksekusi sama dengan atau tidak jauh berbeda dengan sita jaminan. Sita eksekusi timbul akibat tergugat atau pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat atau pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Yahya Harahap, *Permasalahan dan penerapan sita jaminan (conservatoir beslag)*, Pustaka, Bandung, 1990, hlm. 8

<sup>112</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Penerapan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12

## 2. Hak Eksekutorial atas Jaminan Fidusia

Pada dasarnya dalam hukum jaminan sangat diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan benda yang menjadi objek jaminannya. Benda yang telah terdaftar menjadi objek jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan atas kredit manakala debitur cidera janji atau wanprestasi, objek jaminan fidusia berguna sebagai alat pelunasan. Pada umumnya eksekusi bidang hukum perdata dilakukan melalui lembaga pengadilan baik karena suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun dokumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi.<sup>113</sup>

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia pada bagian penjelasan telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Terkait dengan pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan cara damai dan/atau dengan tindakan paksa.<sup>114</sup>

Soepomo berpendapat bahwa hukum mengenai eksekusi mengatur mengenai cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan dan menjalankan putusan hakim, apabila yang kalah tidak bersedia dengan sukarela memenuhi putusan yang

---

<sup>113</sup> Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Salatiga, 2019, hlm. 26

<sup>114</sup> *Op. Cit.*, Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, hlm. 1

tidak ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>115</sup> Hal ini sangat berguna apabila pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum

Eksekusi atas objek jaminan fidusia diawali dengan suatu permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian utamanya, saat salah satu pihak cidera janji atau wanprestasi maka eksekusi atas jaminan dapat dilakukan. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur tentang hal-hal mengenai eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar

---

<sup>115</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Gita Karya, Jakarta, 1963, hlm. 137.

yang tersebar di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kendala Penentuan Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Mudharabah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. LKS memiliki peran sebagai *shahibul maal* membiayai keseluruhan kebutuhan suatu proyek, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib*. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk laporan hasil dan akan menjadi nisbah bagi hasil sesuai yang telah disepakati.<sup>117</sup> Dalam mudharabah diperbolehkan adanya jaminan hal ini digunakan sebagai salah satu langkah antisipasi bank jika nasabah melakukan wanprestasi, hal ini juga telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Mudharabah.<sup>118</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>119</sup> Hak cipta termasuk dalam golongan benda bergerak yang tidak berwujud, secara yuridis hak cipta dapat digunakan sebagai objek

---

<sup>117</sup> SOP kebijakan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta, hlm. 6

<sup>118</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang Mudharabah

<sup>119</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

jaminan fidusia hal ini dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Hak cipta merupakan benda yang tidak berwujud sehingga jika ingin mengambil manfaat dari benda ini maka harus didaftarkan terlebih dahulu, dari didaftarkannya hak cipta kemudian muncul hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat mendatangkan manfaat secara ekonomi, jika hak cipta ingin dijadikan sebagai objek jaminan fidusia maka pada dasarnya yang dijamin adalah hak ekonominya (*valuenya*). Mekanisme penilaian suatu benda yang akan dijadikan sebagai agunan lazimnya melalui suatu jasa penilai publik atau yang biasa dikenal dengan appraisal. Dari penilaian appraisal ini maka akan didapatkan besaran *value* dari suatu benda.

Jika benda yang dinilai merupakan benda yang berwujud seperti tanah maka penilai akan benda tersebut dirasa mudah karena sudah ada harga pasar di wilayahnya yang dapat dijadikan patokan. Jika agunan yang dinilai merupakan agunan yang tidak berwujud seperti piutang maka yang dapat dijadikan patokan adalah besaran piutang itu sendiri untuk melunasi utangnya. Kemudian jika yang dijadikan objek adalah hak cipta maka mengenai penilaiannya bisa mengambil nilai dari besaran *value* yang diterima oleh pemilik hak cipta, akan tetapi penilaian ini tidak mudah karena besaran *value* dari hak cipta tidak bisa disepadankan dengan pasaran yang ada.



Standar Operasional Prosedur BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menetapkan bahwa yang dapat dijadikan agunan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat kebendaan maupun non kebendaan.<sup>120</sup> Agunan atau jaminan merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.<sup>121</sup> Dari ketentuan ini maka dapat dipahami bahwa BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menerima segala bentuk jaminan bergerak maupun tidak bergerak, namun sangat disayangkan sekali dalam SOP ini tidak menjelaskan mengenai diperbolehkan atau tidaknya mengajukan jaminan berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud.

Dalam implementasinya BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, hanya menerima jaminan atau agunan dalam bentuk benda berwujud yang bergerak maupun tidak bergerak, alasan atau hal yang mempengaruhi BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta sehingga menolak jaminan yang tidak berwujud yaitu berkaitan dengan penentuan nilai jual ataupun nilai pakai (*value*) dari benda yang tidak berwujud.<sup>122</sup> Jika dihubungkan dengan hak cipta, hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, maka dengan hal ini hak cipta tidak dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam pembiayaan mudharabah karena penentuan *value* dari hak cipta belum bisa diketahui.

---

<sup>120</sup> *Op. Cit*, *SOP Kebijakan Pembiayaan*, hlm. 54

<sup>121</sup> *Ibid*, *SOP Kebijakan Pembiayaan*, hlm. 3

<sup>122</sup> Wawancara dengan Warjinem, Direktur BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, di Yogyakarta, 2 Februari 2023 pukul 09.00

Meskipun hak cipta memiliki hak ekonomi yang dapat dinikmati oleh pencipta, akan tetapi untuk digunakan sebagai objek jaminan fidusia sulit untuk dilakukan, diperlukan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi hal ini berkaitan dengan nilai pakai dan nilai tukar atas hak cipta. Nilai pakai dan nilai tukar sangat mempengaruhi dalam hal penentuan *value* atas hak cipta, dalam penentuan *value* dirasa sangat kompleks maka harus dilakukan oleh suatu lembaga yang berwenang jika penentuan *value* dirasa tidak adil maka secara tidak langsung transaksi ini tidak boleh dilakukan.

Pemenuhan rasa keadilan dalam transaksi perbankan syariah merupakan suatu hal yang harus terpenuhi, setiap transaksi syariah diharuskan untuk menghindari adanya *maysir*, *gharar*, dan *riba* baik transaksinya ataupun objeknya.<sup>123</sup> Jika dihubungkan dengan penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perbankan syariah maka harus ditentukan dahulu mengenai *value* dari hak cipta karena dalam perbankan syariah segala unsur transaksinya harus jelas agar menghindari adanya *gharar* (ketidakjelasan) saat melakukan pembiayaan.

Nasabah BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta sempat beberapa kali mengajukan pembiayaan dengan menggunakan objek jaminan berupa hak cipta akan tetapi BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menolak pengajuan pembiayaan dengan alasan dalam SOP BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta tidak diperkenankan untuk menggunakan jaminan yang berupa benda tidak

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Muhamad, Dewan Pengawas Syariah BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, di Yogyakarta, 10 April 2023 pukul 13.00

berwujud dengan alasan sulit untuk diidentifikasi baik dari segi bentuk, jumlah, fisik, dan lain-lain.<sup>124</sup> Karena dalam SOP telah disebutkan bahwa benda yang akan dijadikan agunan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mudah diidentifikasi (Bentuk, Jumlah, Fisik dan lain-lain)
2. Mudah dipasarkan / dijual kembali (Marketable)
3. Mudah dieksekusi (Memenuhi Aspek Legal)

Warjinem menegaskan bahwa selaku pemberi dana pembiayaan, BPRS juga tidak ingin mengalami kerugian, maka BPRS tidak ingin mengambil resiko besar dengan memaksakan objek jaminan berupa hak cipta. Hal ini dibenarkan oleh Muhamad selaku Dewan Pengawas Syariah, dalam hal agunan yang diberikan oleh nasabah harus mudah diterima oleh masyarakat umum karena jika suatu saat bank akan menjual agunanannya tidak mengalami kendala apapun.<sup>125</sup>

Jika dikaitkan dengan objek jaminan yang berupa hak cipta, tentu saja jaminan dengan hak cipta tidak bisa digunakan, karena untuk mengidentifikasi *value* hak cipta sangat rumit, kemudian untuk pemasaran dari hak cipta sangat sulit, dan dari segi eksekusi belum bisa dilakukan karena belum ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Hal-hal seperti diatas merupakan kendala yang terjadi pada saat hak cipta dipaksakan untuk menjadi objek jaminan fidusia. Akan terjadi gharar (ketidakjelasan) atas objeknya dikarenakan penentuan *value* yang belum

---

<sup>124</sup> *Op. Cit*, *SOP Kebijakan Pembiayaan*, hlm. 54

<sup>125</sup> *Op. Cit*, Wawancara dengan Muhamad, Dewan Pengawas Syariah BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, di Yogyakarta, 10 April 2023 pukul 13.00

jelas, dan akan terjadi ketidakadilan karena saat hak cipta digunakan sebagai objek jaminan sedangkan *value* nya belum jelas dan bank belum bisa menemukan wadah untuk menjual objek jaminannya maka hal ini menjadi kerugian yang besar bagi bank dalam kasus ini BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

**B. Kendala Penerapan Hak Eksekutorial atas Hak Cipta yang Digunakan sebagai Objek Jaminan Fidusia**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan, diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Kemudian dalam Pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur tentang hal-hal mengenai eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan suatu masalah yang berarti, dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Namun pasal ini dirasa tidak relevan jika diterapkan dengan hak cipta, karena bagian mana atau apa yang harus diserahkan jika akan dilakukan eksekusi.

Kemudian dalam Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan penjelasan bahwa jika yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal eksekusi agunan di lembaga keuangan dapat dilakukan dengan cara:<sup>126</sup>

1. Pengambilan agunan pembiayaan
2. Penjualan dibawah tangan
3. Penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Pengadilan Agama.
4. Penagihan melalui *debt collector* yaitu seseorang atau badan hukum yang mempunyai profesi untuk melakukan penagihan Pembiayaan macet. Upaya alternatif ini harus mendapat persetujuan Direksi.

---

<sup>126</sup> *Op. Cit, SOP Kebijakan Pembiayaan*, hlm. 60

5. Melalui Kantor Pengacara yaitu penagihan melalui jasa Pengacara/Konsultan Hukum yang ditunjuk Direksi.

Perlu diingat bahwa hak cipta merupakan hak yang melekat pada diri seseorang, dalam hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral. Saat penjaminan hak cipta dilakukan maka yang terjadi adalah perpindahan hak ekonomi dan hak moralnya kepada pemegang hak cipta yang baru. Dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia yang berupa hak cipta maka dapat dilakukan dengan mengeksekusi hak ekonomi dan hak moralnya karena kedua hak tersebut telah dijadikan sebagai jaminan. Dalam kondisi inilah pendaftaran objek jaminan fidusia dirasa sangat penting untuk dilakukan agar terdapat kepastian hukum pada saat transaksi berlangsung.

Jika debitur wanprestasi maka eksekusi atas jaminan dapat langsung diberlakukan, eksekusi dapat dilakukan dengan cara yang telah disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada dasarnya eksekusi jaminan dilakukan guna pelunasan piutang kreditor, maka nilai dari jaminan harus mencukupi nominal piutangnya.

Saat eksekusi dilakukan yang terjadi adalah pengalihan hak ekonomi dan hak moral atas hak cipta dari debitur kepada kreditor, yang menyebabkan kreditor berhak menerima segala keuntungan yang didapatkan atas hak cipta. Perlu ditekankan bahwa yang beralih pada saat itu hak ekonomi dan hak moralnya, akan tetapi untuk melakukan pemindahan hak moral dari debitur kepada kreditor maka perlu untuk dilakukan pencatatan ulang pada lembaga yang berwenang yaitu Dirjen HKI, dan pendaftaran ini harus segera dilakukan

agar debitor yang melakukan wanprestasi terlepas dari hak-haknya dan pemegang hak yang baru dapat menikmati segala hak yang ditimbulkan. Penjelasan diatas mengenai eksekusi hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Dari uraian diatas maka sudah jelas bahwa hal ini sangat menyulitkan lembaga keuangan, karena jika hak cipta tetap dipaksakan untuk menjadi objek jaminan dalam sebuah pembiayaan tentu saja hal ini cenderung mempersulit keadaan dan cenderung akan merugikan lembaga keuangan. Pendapat ini muncul karena beberapa hal yaitu:

1. Sangat sulit untuk menentukan besaran nilai (*value*) dari hak cipta, walaupun dapat dilakukan maka lembaga keuangan harus mengeluarkan biaya lebih dan harus siap menerima segala resiko dari tindakan yang dilakukan.
2. Pelunasan piutang kreditor yang menggunakan jaminan hak cipta belum bisa dilakukan karena *value* dari hak cipta belum jelas.
3. Hak cipta merupakan benda yang tidak berwujud, jika suatu saat debitor melakukan cidera janji maka lembaga keuangan akan melakukan eksekusi terhadap hak cipta, setelah melakukan eksekusi kemudian muncul pertanyaan baru, hak cipta ini akan dijual kepada siapa atau kemana, karena sebagai lembaga pembiayaan hanya berpatokan pada pasar yang tersedia.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat kendala pada penentuan *value* atas hak cipta yang belum bisa ditentukan. secara yuridis penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan sudah diperbolehkan akan tetapi dalam praktiknya masih banyak yang harus disempurnakan. Kendala ini terkait dengan penentuan *value* dari hak cipta masih belum bisa ditentukan karena belum adanya lembaga khusus yang dapat menilai *value* hak cipta, jika dari *value* saja belum jelas (*gharar*) maka untuk selanjutnya bagaimana bisa memenuhi unsur keadilan yang merupakan suatu keharusan dalam *bermuamalah*, hak cipta harus memenuhi unsur sebagai objek jaminan yang mudah untuk ditaksir nilainya, karena BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta sebagai lembaga pembiayaan membutuhkan suatu kepastian hukum agar objek yang menjadi jaminan mudah diidentifikasi dan mudah dipasarkan.
2. Jaminan akan digunakan untuk melunasi piutang kreditor ketika debitor cidera janji. Kendala penerapan hak eksekutorial atas hak cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia terdapat pada *value* dari hak cipta yang akan digunakan sebagai pelunasan piutang ketika *mudharib*



cidera janji, *value* dari hak cipta belum bisa ditentukan, *value* dari hak cipta harus jelas dan harus sesuai dengan pasar yang ada di Indonesia. Karena pada saat jaminan digunakan sebagai pelunasan piutang harus mencukupi nilai nominal utang *mudharib*, jika tidak mencukupi maka *mudharib* harus menambahkan dari aset yang dimilikinya hingga tertutup jumlah utangnya, dan jika melebihi utang yang dimiliki maka *shahibul maal* harus mengembalikan kelebihannya. Ditambah lagi, saat ini di Indonesia belum ada suatu pasar atau bursa yang khusus memperjualbelikan segala hal mengenai hak cipta. Lembaga keuangan tidak menghendaki kendala ini, agunan yang akan digunakan haruslah bersifat mudah untuk dieksekusi dan dipasarkan

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan berbagai analisis untuk menjawab seluruh persoalan yang ada pada tema penelitian ini, pada akhirnya dapat dirumuskan 2 (dua) saran, sebagai berikut:

1. Penentuan *value* dari hak cipta merupakan suatu hal yang sangat kompleks karena perlu menilai dari beberapa aspek dan melihat kondisi pasar yang ada di Indonesia, karena jika dilakukan dengan sewenang-wenang akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hendaknya Negara membuat suatu lembaga atau badan yang berwenang khusus untuk menilai *value* dari hak cipta. Perlunya ditambahkan mengenai peraturan pelaksanaan mengenai hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

2. Eksekusi atas suatu benda merupakan hal yang sangat riskan karena berkaitan dengan proses pengambilan hak kepemilikan suatu benda. Eksekusi atas hak cipta dapat dilakukan manakala debitor cidera janji, *value* dari hak cipta harus jelas nominalnya sehingga dapat melunasi utang debitor, maka dari itu dibutuhkan suatu lembaga yang berkompetendan berwenang untuk menilai sehingga dapat menentukan *value* hak cipta, agar *value* dari hak cipta dapat digunakan sebagai pelunasan ketika debitor wanpretasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Hamzah dan Senjun Manullang, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perbankan Syariah*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Salemba Diniyah, Jakarta Selatan, 2018
- Afrilliyanna Purba, et al., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Ala' Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic Law*, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 1997
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Asherry Magalla, *What is copyright, The Meaning of Copyright as Defined by many Authors*, Tanzania, 2015
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2012
- Bedi, HL dan Hardikal, V.K, *Practical Banking Advances*, UBS Publishers Distributors Ltd, India New Delhi, 1997
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Umum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

- D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung, 2015
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual*, 2001
- Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, *Panduan Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Klinik Konsultasi HKI, Jakarta
- Earl Naumann, *Creating Customer Value: The Path To Sustainable Competitive Advantage*, Thomson Executive Press, Fransida, 1995
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004
- Hafidah Noor, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Henry Campbeel Black M, *Black law Dictionary*, St. Paul Minn West Publising Co, 1979
- Herry Combell Black, *Black's Law Dictionary; Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Minu, West Publishing Co, Siut Paul, 1991
- HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2014
- Irwan Misbach, *Kualitas Layanan Bank Syariah*, Alauddin University Press, Makasar, 2012
- James Kessles dan Fiona Hunter, *Drafting Trust and Will Trust In Canada*, Lexis Nexis, Canada, 2007
- Johannes Ibrahim, *Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kansil, C.S.T., *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi dan Menegakkan Keadilan Substantif*, Laporan Tahunan 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Muamar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018
- Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatnya*, PT. Raja Grafindo persada, Depok, 2018
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019
- Muhammad Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, cet. Ke 1, Adipura, Yogyakarta, 2004
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- N.E. Algra dkk, *kamus istilah hukum Fochema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, 1983
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015
- OK Brahn, *Fidusiare Stille Vervanding en Eigendoms voor behoud Naar Huldig en Komenrecht*, Tjeenk Williank, B.V, Zwolle, Deen Haag, 1988
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2015
- PKES, *Perbankan Syari'ah*, PKES Publishing, Jakarta, 2007

- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Rooseno Harjowidigo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sayyid As-Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Daar Al-Fikr, Beirut, 1995
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Gita Karya, Jakarta, 1963
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, Jakarta
- SOP kebijakan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Stephen Fishmen, *The Copyright handbook: How to Protect and Use Written Works*, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002
- Stephen Graw, *An Introduction to The Law Of Contract*, Thomson Legal and Regulatory Limited, Sydney, 2002

- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973
- Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, Kanisius, Yogyakarta, 2003
- Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008
- Warkum Soemitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait (Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, cetakan ke-3, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1959
- World Intellectual Property Organization, *What is Intellectual Property*, Switzerland, 2020
- Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Yahya Harahap, *Permasalahan dan penerapan sita jaminan (conservatoir beslag)*, Pustaka, Bandung, 1990
- Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Penerapan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Yahya Harahap. M, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986
- Yan, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Pramudia Puspa



**Jurnal:**

Achmad Rubaie, *Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan*, Vol. 2 No.1, Serang, Jurnal: Ilmu Hukum, 2018

Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah dalam Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Bangsa Indonesia*, Vol. 1, IAIN Kudus, 2017

Evie Hanivia, *Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial dalam Sertifikat Hak Tanggungan*, Jurnal Reportorium, Volume IV No. 1, Megister Kenotariatan, Surakarta, 2017

Fadhilah, *Refleksi Terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness menurut John Rawls dalam Perspektif ke Indonesiaan*, Jurnal Kybernan, Vol. 3 No. 1, Bekasi, 2012

Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Salatiga, 2019

Lutfi Ulinnuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Journal of Private and Commercial Law, Vol 1 No 1, 2017

Rahmat Ilyas, *Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah*, Vol. 3, No. 2, Kudus, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015

Samuel M. Robinson, *Recent Developments the Law of Guarantees*, Commercial & Business Litigation Review, Vol. I, No. 1, Canada, 2017

Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peran dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, 2005

**Undang-Undang:**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Mudharabah

Penjelasan Umum Butir 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

**Wawancara:**

Wawancara dengan Muhamad, Dewan Pengawas Syariah BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, di Yogyakarta, 10 April 2023

Wawancara dengan Warjinem, Direktur BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, di Yogyakarta, 2 Februari 2023